



PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2018/PA.Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Asjar bin Ena Abdullah, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Jalan Anggrek, RT/RW : 010/004, Kelurahan Layana Indah, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan register Nomor 97/Pdt.P/2018/PA.Pal tanggal 20 Maret 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang bernama Asjar bin Ena Abdullah adalah ayah kandung dari seorang anak perempuan yang bernama Anisa binti Asjar, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pelajar, berstatus perawan, tempat kediaman di Jalan Anggrek, RT/RW : 010/004, Kelurahan Layana Indah, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu ;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 1 tahun 4 bulan, telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki berstatus jejak bernama Doni Agustia, SP. bin Jaja Sagita, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Pertanian), pekerjaan anggota partai, tempat kediaman di Jalan Anggrek, RT/RW : 011/004, Kelurahan Layana Indah, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu ;

Hal 1 dari 10 hal : Penetapan No .97/Pdt.P/2018/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak kandung Pemohon dengan kekasihnya tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagai pasangan kekasih yang sudah sulit untuk dipisahkan ;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan kekasihnya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut aturan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, anak kandung Pemohon dan kekasihnya tersebut sangatlah patut untuk di ikat dalam pernikahan yang resmi dan sah ;
5. Bahwa setelah anak kandung Pemohon beserta calon suaminya tersebut memiliki keinginan yang sama untuk menikah, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur namun tidak diterima dengan alasan belum mencapai batas minimal untuk diperbolehkan melakukan pernikahan menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Palu ;
6. Bahwa meskipun anak kandung Pemohon saat ini belum mencapai batas minimal usia yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun ia telah siap untuk menjadi seorang istri begitu pula dengan calon suami anak kandung Pemohon tersebut telah siap untuk menjadi seorang suami ;
7. Bahwa mengingat anak kandung Pemohon yang saat ini telah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon suaminya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak di inginkan maka Pemohon tanpa menunggu sampai usia anak tersebut diperbolehkan menikah langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Palu agar pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya bisa segera terlaksana ;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 dan peraturan lain yang berkaitan dengan hal tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.G/2018/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menjatuhkan penetapan Dispensasi Nikah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah kepada anak kandung Pemohon (Anisa binti Asjar) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Doni Agustia, SP. bin Jaja Sagita) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon menunda perkawinan putrinya bernama Anisa binti Asjar dan bersabar menunggu hingga usia putrinya tersebut mencapai umur yang dibolehkan Undang-Undang untuk melaksanakan suatu perkawinan, tetapi nasihat tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena penasihat tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan sebagai berikut :

A. Surat.

1. Fotokopi akta kelahiran nomor 18011/Tambahan/2007/2003 atas nama Anisa yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palu tanggal 11 Juni 2003, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7271010201080075, tanggal 16 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P2);
3. Asli Surat Penolakan KUA Kecamatan Palu Timur No. B-540/KUA.22.08.01/Pw.01/04/18 tanggal 19 April 2018;
4. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor : 474.2/23/PEM/L/IV/2018 tanggal 19 April 2018 yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.G/2018/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Layana Indah Kecamatan Mantikulore Kota Palu, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P4)

5. Fotokopi Keterangan Asal-Usul Nomor : 474.2/23/PEM/LI/IV/2018 tanggal 19 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Layana Indah Kecamatan Mantikulore Kota Palu, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Tentang Orang Tua Nomor : 474.2/23/PEM/LI/IV/2018 tanggal 19 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Layana Indah Kecamatan Mantikulore Kota Palu, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P6);
7. Fotokopi Surat Rekomendasi Nikah Nomor : B-122/KUA.22.09.17/PW.01/04/2018 tanggal 19 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P7);

B. Saksi-Saksi.

1. Nendi Sutandi Bin Sumarto, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani tempat tinggal di Kelurahan Layana Indah, Kecamatan Mantikulore Kota Palu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan semua anak-anaknya karena hidup bertetangga;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon yakni ingin menikahkan anaknya Anisa dengan lelaki Doni Agustia, SP. tetapi di tolak oleh KUA karena calon mempelai wanita belum cukup umur yang ditentukan Undang-Undang;
 - Bahwa anak Pemohon saat ini sudah hamil diluar nikah, sehingga mendesak untuk di nikahkan , sementara umurnya masih 15 tahun.
 - Bahwa calon pengantin baik laki-laki dan perempuan tidak ada hubungan nasab, dan sesusuan dan mereka saling mencintai dan telah melakukan hubungan intim sehingga calon pengantin perempuan telah hamil 2 bulan;

Halaman 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.G/2018/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal calon suami bernama Doni Agustia, SP berstatus jejaka dan berpendidikan S1 serta berumur 29 tahun.
 - Bahwa anak Pemohon Anisa sudah berkenalan dengan lelaki Doni sejak hampir 2 tahun lalu.
2. Husen bin Balvan Balawara, umur 23 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Kelurahan Layana Indah Kecamatan Mantikulore Kota Palu, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon beserta calon suami isteri yakni Anisa dan Doni karena saksi ponakan Pemohon;
 - Bahwa antara anak Pemohon bernama Anisa dan calon suaminya Doni tidak ada halangan untuk menikah dan sudah siap memasuki kehidupan rumah tangga ;
 - Bahwa Anisa sebagai calon isteri sudah hamil 2 bulan dan ingin menikah dengan lelaki Doni yang menghamilinya tetapi KUA menolak menikahkan karena calon mempelai wanita baru berumur 15 tahun dan belum cukup umur;

Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah didengar keterangannya tentang kesiapan untuk membina rumah tangga;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan karena undangan untuk pelaksanaan akad nikah sudah diedarkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai tercapai batas usia minimal untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya tersebut;

Halaman 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.G/2018/PA. Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar anak Pemohon yang bernama Anisa binti Asjar diberi Dispensasi Kawin dengan maksud untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Doni Agustia, SP. bin Jaja Sagita, sedangkan usia anak Pemohon belum memenuhi ketentuan batas minimal untuk dapat melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa *legal standing* Pemohon dalam perkara *in cassu*;

Menimbang bahwa berdasarkan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama angka 2 huruf (b) ayat [1] disebutkan permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun dan/atau orang tua calon mempelai tersebut kepada Pengadilan/mahkamah syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan dispensasi kawin, oleh karena itu secara formal permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi (Nendi Sutandi Bin Sumarto dan Husen bin Balvan Balawara);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran merupakan bukti otentik telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan peristiwa kelahiran anak Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang bahwa bukti P.3 s/d P.7 berupa data-data anak Pemohon dan calon suaminya, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu

Halaman 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.G/2018/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa saksi - saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas dikaitkan dengan keterangan Pemohon di persidangan maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa putri Pemohon bernama Anisa binti Asjar merupakan calon Pengantin yang akan melakukan pernikahan dengan calon suaminya bernama Doni Agustia, SP bin Jaja Sagita akan tetapi usianya belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon bernama Anisa binti Asjar dengan calon suaminya bernama Doni Agustia, SP bin Jaja Sagita telah di tolak oleh KUA yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinan ;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah saling mencintai yang sulit untuk dipisahkan bahkan calon mempelai wanita telah hamil 2 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena putri Pemohon bernama Anisa binti Asjar sebagai calon pengantin belum cukup umur maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 6 huruf (e) PP. nomor 9 Tahun 1975, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus terlebih dahulu memperoleh Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Halaman 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.G/2018/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua calon suami isteri sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan, serta keduanya tidak bisa dipisahkan bahkan calon isteri telah hamil 2 bulan maka untuk menghindari dampak negative di masyarakat serta kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan maka lebih baik keduanya segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas majelis hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

• د ر أ المفاصد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan di dahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun karena sesusuan, sehingga dengan demikian perkawinan bagi keduanya telah tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut ketentuan hukum lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang bahwa, secara yuridis formal kewenangan melaksanakan perkawinan berada pada kementerian Agama (KUA) yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita karena KUA Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai pria telah menerbitkan Rekomendasi pelaksanaan perkawinan terhadap calon suami atas nama Doni Agustia, SP. bin Jaja Sagita dengan demikian berdasarkan tertib administrasi dan tertib acara sudah tepat jika KUA Kecamatan Palu Timur Kota Palu adalah instansi yang berwenang melakukan pernikahan terhadap kedua calon mempelai berhubung KUA pada Kecamatan Mantikulore belum terbentuk.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.G/2018/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anisa binti Asjar untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Doni Agustia, SP. Bin Jaja Sagita;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Abd. Pakih, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Taman dan Drs. H. Mal Domu, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnawati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. M. Taman

Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Mal Domu, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.G/2018/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Hasnawati, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 90.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Palu

Panitera,

Drs. Abd. Pakih, S.H.M.H.,

Halaman 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 97/Pdt.G/2018/PA. Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)